



**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I WAYAN REDANA ARTHA;
2. Tempat lahir : Petak;
3. Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 6 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Banjar Petak, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan sendiri sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 6 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Redana Artha telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wayan Redana Artha dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Hitam beserta Sim Cardnya.
  - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah hitam beserta sim cardnya.
  - 2 (dua) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor judi togel.
  - 1 (satu) bundel potongan kertas pengganti kupon.
  - 1 (satu) bundel buku tafsir mimpi.
  - 1 (satu) lembar paito.
  - 5 (lima) lembar syair.
  - 2 (dua) buah bolpoin.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel SYDNEY tanggal 7 Oktober 2021.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan seorang tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga telah menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bli



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa ia Terdakwa I WAYAN REDANA ARTHA pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah Toko yang beralamat di Banjar Bebalang, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa I WAYAN REDANA ARTHA yang merupakan tukang tulis judi togel Sydney sedang berada di sebuah Toko yang beralamat di Banjar Bebalang, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. Bahwa terdakwa I WAYAN REDANA ARTHA menyelenggarakan permainan judu togel Sydney setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jumat, Sabtu dan Minggu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan peralatan permainan nomor togel berupa handphone, potongan kertas untuk mencatat pasangan nomor dan sebagai pengganti kupon, buku tafsir mimpi, paito, syair serta bolpoin yang diperlukan dalam permainan, setelah peralatan yang diperlukan dalam permainan togel siap selanjutnya terdakwa menunggu para pembeli nomor togel memesan nomor permainan Togel SYDNEY melalui pesan WA dan ada juga pemain yang datang langsung ke tempat terdakwa menggelar permainan yaitu di sebuah Toko yang beralamat di Banjar Bebalang, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, setiap nomor togel terdakwa menjualnya seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per nomor baik untuk tebakan 2 angka, 3 angka dan



4 angka selembarnya dijual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan nomor Togel dari pembeli selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan nomor tersebut kepada orang yang bernama PUTU (dalam lidik) melalui pesan SMS 081339695936 (dengan nama kontak BU DAYU), selanjutnya setelah pukul 15.00 Wita, terdakwa menunggu keluaran nomor SYDNEY yang diberitahukan oleh orang yang bernama PUTU dan apabila ada nomor dari pemasang yang menang selanjutnya terdakwa membayarkan hasil pasangan tersebut setelah terdakwa menerima uang hadiah dari orang yang bernama PUTU;

- Bahwa hadiah untuk tebakan 2 angka yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), hadiah untuk tebakan 3 angka yang benar mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan hadiah untuk tebakan 4 angka yang benar mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap penjualan nomor togel SYDNEY terdakwa mendapatkan komisi sebesar 16% dari hasil penjualan yang merupakan keuntungan terdakwa;
- Selanjutnya ketika Terdakwa I WAYAN REDANA ARTHA sedang menunggu pemasang judi togel Sydney, saksi I GD. NGURAH, SH dan saksi I PUTU AMBARA YULI ADNYANA, SH. yang merupakan anggota Polda Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WAYAN REDANA ARTHA, pada saat penangkapan tersebut pada diri terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Hitam beserta Sim Cardnya, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah hitam beserta sim cardnya, 2 (dua) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor judi togel., 1 (satu) bundel potongan kertas pengganti kupon, 1 (satu) bundel buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar patio, 5 (lima) lembar syair, 2 (dua) buah bolpoin serta uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dimana semua barang tersebut adalah milik Terdakwa I WAYAN REDANA ARTHA dan barang-barang tersebut merupakan barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menggelar permainan nomor togel SYDNEY sedangkan uang Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) adalah hasil dari Terdakwa I WAYAN REDANA ARTHA menggelar permainan togel SYDNEY tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan nomor togel tersebut untuk masyarakat umum dimana untuk menentukan pemenangnya didasarkan pada untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan togel sehingga kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa I WAYAN REDANA ARTHA pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah Toko yang beralamat di Banjar Bebalang, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa I WAYAN REDANA ARTHA yang merupakan tukang tulis judi togel Sydney sedang berada di sebuah Toko yang beralamat di Banjar Bebalang, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. Bahwa terdakwa I WAYAN REDANA ARTHA menyelenggarakan permainan judu togel Sydney setiap setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jumat, Sabtu dan Minggu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan peralatan permainan nomor togel berupa handphone, potongan kertas untuk mencatat pasangan nomor dan sebagai pengganti kupon, buku tafsir mimpi, paito, syair serta bolpoin yang diperlukan dalam permainan, setelah peralatan yang diperlukan dalam permainan togel siap selanjutnya terdakwa menunggu para pembeli nomor togel memesan nomor permainan Togel SYDNEY melalui pesan WA dan ada juga pemain yang datang langsung ke tempat terdakwa menggelar permainan yaitu di sebuah Toko yang beralamat di Banjar Bebalang, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, setiap nomor togel terdakwa menjualnya seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per nomor baik untuk tebakan 2 angka, 3 angka dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bli





4 angka selembarnya dijual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan nomor Togel dari pembeli selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan nomor tersebut kepada orang yang bernama PUTU (dalam lidik) melalui pesan SMS 081339695936 (dengan nama kontak BU DAYU), selanjutnya setelah pukul 15.00 Wita, terdakwa menunggu keluaran nomor SYDNEY yang diberitahukan oleh orang yang bernama PUTU dan apabila ada nomor dari pemasang yang menang selanjutnya terdakwa membayarkan hasil pasangan tersebut setelah terdakwa menerima uang hadiah dari orang yang bernama PUTU;

- Bahwa hadiah untuk tebakan 2 angka yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), hadiah untuk tebakan 3 angka yang benar mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan hadiah untuk tebakan 4 angka yang benar mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap penjualan nomor togel SYDNEY terdakwa mendapatkan komisi sebesar 16% dari hasil penjualan yang merupakan keuntungan terdakwa;
- Selanjutnya ketika Terdakwa I WAYAN REDANA ARTHA sedang menunggu pemasang judi togel Sydney, saksi I GD. NGURAH, SH dan saksi I PUTU AMBARA YULI ADNYANA, SH. yang merupakan anggota Polda Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WAYAN REDANA ARTHA, pada saat penangkapan tersebut pada diri terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Hitam beserta Sim Cardnya, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah hitam beserta sim cardnya, 2 (dua) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor judi togel., 1 (satu) bundel potongan kertas pengganti kupon, 1 (satu) bundel buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar patio, 5 (lima) lembar syair, 2 (dua) buah bolpoin serta uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dimana semua barang tersebut adalah milik Terdakwa I WAYAN REDANA ARTHA dan barang-barang tersebut merupakan barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menggelar permainan nomor togel SYDNEY sedangkan uang Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) adalah hasil dari Terdakwa I WAYAN REDANA ARTHA menggelar permainan togel SYDNEY tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan nomor togel tersebut untuk masyarakat umum dimana untuk menentukan pemenangnya didasarkan pada untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan togel sehingga kemudian



perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Terdakwa menyatakan telah cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. I GEDE NGURAH, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA berlokasi di sebuah toko yang beralamat di Banjar Bebalang, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan menyelenggarakan permainan judi jenis togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada diri Terdakwa ditemukan barang-barang sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam beserta SIM cardnya;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna merah hitam beserta SIM cardnya;
  - 2 (dua) lembar potongan kertas berisi pasangan judi togel;
  - 1 (satu) bundel potongan kertas pengganti kupon;
  - 1 (satu) bundel buku tafsir mimpi;
  - 1 (satu) lembar paito;
  - 5 (lima) lembar syair;
  - 2 (dua) buah bolpoin; dan
  - Uang tunai sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel SYDNEY tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel, Terdakwa berkedudukan sebagai pengecer yang bertugas menjual nomor judi togel SYDNEY kepada masyarakat dimana hasil penjualannya akan disetorkan lebih lanjut kepada PUTU;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel dengan cara mencari dan menunggu pembeli nomor judi togel SYDNEY secara langsung



ataupun melalui *handphone*. Apabila terdapat pembeli, Terdakwa akan menyalin nomor pasangannya kepada kertas pengganti kupon dan juga menyalinnya ke dalam *handphone*. Dalam setiap penyelenggaraan permainan, Terdakwa akan menutup pemasangan nomor judi togel sekitar pukul 14.10 WITA. Selanjutnya, Terdakwa akan menyetorkan nomor-nomor pasangan tersebut kepada PUTU melalui SMS. Terdakwa kemudian akan menunggu nomor judi togel yang keluar yang dikirimkan oleh PUTU melalui SMS sekitar pukul 15.00 WITA untuk selanjutnya diberitahukan kepada pembeli. Apabila ada pembeli yang menang, Terdakwa akan menyerahkan uang pembayaran kepada yang bersangkutan dimana uang tersebut sebelumnya terlebih dahulu akan diserahkan oleh PUTU kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor pasangan judi togel setiap hari dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor pasangan;
- Bahwa setiap menjual nomor pasangan judi togel kepada masyarakat, Terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sejumlah 16% dari total omset penjualan yang rata-ratanya mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau dengan kata lain keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa mencapai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa komisi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pemasang dianggap sebagai pemenang apabila nomor yang dipasang sesuai dengan nomor judi togel yang keluar dan pemenang akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai yang jumlahnya tergantung pada nomor pasangan yang bersangkutan. Contoh: dengan pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu), apabila nomor judi togel yang cocok sebanyak 2 angka maka pemasang akan memperoleh uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila nomor judi togel yang cocok sebanyak 3 angka maka pemasang akan memperoleh uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila nomor judi togel yang cocok sebanyak 4 angka maka pemasang akan memperoleh uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi togel sejak awal bulan September 2021 sampai dengan ditangkapnya Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel di sebuah toko yang terbuka untuk umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. I PUTU AMBARA YULI ADNYANA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA berlokasi di sebuah toko yang beralamat di Banjar Bebalang, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan menyelenggarakan permainan judi jenis togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada diri Terdakwa ditemukan barang-barang sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam beserta SIM cardnya;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna merah hitam beserta SIM cardnya;
  - 2 (dua) lembar potongan kertas berisi pasangan judi togel;
  - 1 (satu) bundel potongan kertas pengganti kupon;
  - 1 (satu) bundel buku tafsir mimpi;
  - 1 (satu) lembar paito;
  - 5 (lima) lembar syair;
  - 2 (dua) buah bolpoin; dan
  - Uang tunai sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel SYDNEY tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel, Terdakwa berkedudukan sebagai pengecer yang bertugas menjual nomor judi togel SYDNEY kepada masyarakat dimana hasil penjualannya akan disetorkan lebih lanjut kepada PUTU;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel dengan cara mencari dan menunggu pembeli nomor judi togel SYDNEY secara langsung ataupun melalui *handphone*. Apabila terdapat pembeli, Terdakwa akan menyalin nomor pasangannya kepada kertas pengganti kupon dan juga menyalinnya ke dalam *handphone*. Dalam setiap penyelenggaraan permainan, Terdakwa akan menutup pemasangan nomor judi togel sekitar pukul 14.10 WITA. Selanjutnya, Terdakwa akan menyetorkan nomor-nomor pasangan tersebut kepada PUTU melalui SMS. Terdakwa kemudian akan menunggu nomor judi togel yang keluar yang dikirimkan oleh PUTU melalui SMS sekitar pukul 15.00 WITA untuk selanjutnya diberitahukan kepada pembeli. Apabila ada pembeli yang menang, Terdakwa akan menyerahkan uang pembayaran kepada yang bersangkutan dimana uang tersebut sebelumnya terlebih dahulu akan diserahkan oleh PUTU kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor pasangan judi togel setiap hari dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor pasangan;
- Bahwa setiap menjual nomor pasangan judi togel kepada masyarakat, Terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sejumlah 16% dari total omset penjualan yang rata-ratanya mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau dengan kata lain keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa mencapai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa komisi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pemasang dianggap sebagai pemenang apabila nomor yang dipasang sesuai dengan nomor judi togel yang keluar dan pemenang akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai yang jumlahnya tergantung pada nomor pasangan yang bersangkutan. Contoh: dengan pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu), apabila nomor judi togel yang cocok sebanyak 2 angka maka pemasang akan memperoleh uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila nomor judi togel yang cocok sebanyak 3 angka maka pemasang akan memperoleh uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila nomor judi togel yang cocok sebanyak 4 angka

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemasang akan memperoleh uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi togel sejak awal bulan September 2021 sampai dengan ditangkapnya Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel di sebuah toko yang terbuka untuk umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. I PUTU MAS WIBAWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pembeli nomor permainan judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA berlokasi di sebuah toko yang beralamat di Banjar Bebalang, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan menyelenggarakan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mulai menyelenggarakan permainan judi togel sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel dengan menjual nomor judi togel SYDNEY kepada masyarakat dimana hasil penjualannya tidak diketahui disetor kemana;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel kepada siapa saja secara terbuka untuk umum setiap hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Saksi sempat membeli nomor judi togel kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp pada *handphone*. Nomor judi togel yang dibeli dan/atau dipasang oleh Saksi adalah 87 x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 57 x Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 97 x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 55 x x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 59 x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nilai total pembelian sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana uang pembelian tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima pembelian dan/atau pemasangan nomor judi togel dengan harga minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak terbatas;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima nomor judi togel melalui aplikasi Whatsapp pada *handphone* dan menerima uang pembayarannya secara langsung, Terdakwa akan menutup atau tidak lagi menerima pembelian nomor togel pada pukul 14.10 WITA dan selanjutnya menunggu hingga pukul 15.00 WITA untuk nomor togel yang keluar;
- Bahwa pemasang dianggap sebagai pemenang apabila nomor yang dipasang sesuai dengan nomor judi togel yang keluar dan pemenang akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai yang jumlahnya tergantung pada nomor pasangan yang bersangkutan. Contoh: dengan pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu), apabila nomor judi togel yang cocok sebanyak 2 angka maka pemasang akan memperoleh uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila nomor judi togel yang cocok sebanyak 3 angka maka pemasang akan memperoleh uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila nomor judi togel yang cocok sebanyak 4 angka maka pemasang akan memperoleh uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel di sebuah toko yang terbuka untuk umum dan mudah untuk dikunjungi;
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel adalah untuk mendapatkan komisi atau keuntungan namun Saksi tidak mengetahui bagaimana perhitungannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA berlokasi di sebuah toko yang beralamat di Banjar Bebalang, Desa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan menyelenggarakan permainan judi jenis togel;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada diri Terdakwa ditemukan barang-barang sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam beserta SIM cardnya;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna merah hitam beserta SIM cardnya;
  - 2 (dua) lembar potongan kertas berisi pasangan judi togel;
  - 1 (satu) bundel potongan kertas pengganti kupon;
  - 1 (satu) bundel buku tafsir mimpi;
  - 1 (satu) lembar paito;
  - 5 (lima) lembar syair;
  - 2 (dua) buah bolpoin; dan
  - Uang tunai sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel SYDNEY tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel, Terdakwa berkedudukan sebagai pengecer yang bertugas menjual nomor judi togel SYDNEY kepada masyarakat dimana hasil penjualannya akan disetorkan lebih lanjut kepada PUTU;
- Bahwa sekitar bulan September 2021 berlokasi di rumah Terdakwa, Terdakwa dicari oleh PUTU dan ditawarkan untuk menyelenggarakan permainan judi togel SYDNEY dengan ketentuan untuk setiap penjualannya, Terdakwa akan memperoleh komisi sebesar 16%. Terdakwa menerima tawaran tersebut dan mulai menjual nomor judi togel keesokan harinya sejak saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel sekitar pukul 12.00 WITA berlokasi di wilayah Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dengan cara mencari dan menunggu pembeli nomor judi togel, baik secara langsung ataupun melalui aplikasi Whatsapp di *handphone*. Apabila terdapat pembeli, Terdakwa akan menyalin nomor pasangan ke potongan kertas pengganti kupon dan selanjutnya Terdakwa salin ke dalam *handphone*. Pada pukul 14.10 WITA, Terdakwa tidak lagi menerima nomor pasangan judi togel dan selanjutnya menyetorkan hasil penjualan atau pasangan nomor judi togel kepada PUTU melalui *handphone* Terdakwa yang satu lagi. Terdakwa kemudian tinggal menunggu nomor judi togel

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang keluar pada pukul 15.00 WITA dari PUTU melalui SMS yang mana kemudian Terdakwa beritahukan lebih lanjut kepada para pembeli. Apabila terdapat pemenang, Terdakwa akan menyerahkan uang hadiah kepada yang bersangkutan di keesokan harinya setelah uang tersebut terlebih dahulu diberikan oleh PUTU;

- Bahwa setiap menjual nomor pasangan judi togel kepada masyarakat, Terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sejumlah 16% dari total omset penjualan yang rata-ratanya mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau dengan kata lain keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa mencapai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penyelenggaraan permainan judi togel tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel dengan harga minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor kupon dan tanpa batas harga maksimal;
- Bahwa pemasang dianggap sebagai pemenang apabila nomor yang dipasang sesuai dengan nomor judi togel yang keluar dan pemenang akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai yang jumlahnya tergantung pada nomor pasangan yang bersangkutan. Nomor yang sesuai tersebut dapat terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan/atau 4 angka dari belakang;
- Bahwa perhitungan keuntungan uang tunai bagi pemenang dalam permainan judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - Untuk pembelian per nomor kupon seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang cocok sejumlah 2 angka dari belakang, maka pemenang akan memperoleh keuntungan sebanyak 60 dikali besar pasangan sehingga total keuntungan yang diperoleh adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - Untuk pembelian per nomor kupon seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang cocok sejumlah 3 angka dari belakang, maka pemenang akan memperoleh keuntungan sebanyak 350 dikali besar pasangan sehingga total keuntungan yang diperoleh adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Untuk pembelian per nomor kupon seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang cocok sejumlah 4 angka dari belakang, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang akan memperoleh keuntungan sebanyak 2.500 dikali besar pasangan sehingga total keuntungan yang diperoleh adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel kepada siapa saja secara terbuka untuk umum setiap hari;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel di sebuah toko yang terbuka untuk umum dan mudah untuk dikunjungi;
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, sudah terdapat masyarakat yang sempat membeli nomor judi togel dari Terdakwa yaitu I PUTU MAS WIBAWA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam beserta SIM cardnya;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna merah hitam beserta SIM cardnya;
- 2 (dua) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor judi togel;
- 1 (satu) bundel potongan kertas pengganti kupon;
- 1 (satu) bundel buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) lembar paito;
- 5 (lima) lembar syair;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- Uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel SYDNEY tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA berlokasi di sebuah toko yang beralamat di Banjar Bebalang, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan menyelenggarakan permainan judi togel jenis SYDNEY;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, pada diri Terdakwa ditemukan barang-barang sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam beserta SIM cardnya;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna merah hitam beserta SIM cardnya;
  - 2 (dua) lembar potongan kertas berisi pasangan judi togel;
  - 1 (satu) bundel potongan kertas pengganti kupon;
  - 1 (satu) bundel buku tafsir mimpi;
  - 1 (satu) lembar paito;
  - 5 (lima) lembar syair;
  - 2 (dua) buah bolpoin; dan
  - Uang tunai sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel SYDNEY tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa benar dalam penyelenggaraan permainan judi togel tersebut, Terdakwa berkedudukan sebagai pengecer yang bertugas menjual nomor judi togel kepada masyarakat dimana hasil penjualannya akan disetorkan lebih lanjut kepada PUTU;
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel dengan cara mencari dan menunggu pembeli nomor judi togel secara langsung ataupun melalui *handphone*. Apabila terdapat pembeli, Terdakwa akan menyalin nomor pasangannya kepada kertas pengganti kupon serta menyalinnya pada *handphone*. Dalam setiap penyelenggaraan permainan, Terdakwa akan menutup pemasangan nomor judi togel sekitar pukul 14.10 WITA. Selanjutnya, Terdakwa akan menyetorkan nomor-nomor pasangan tersebut kepada PUTU melalui SMS dan lalu menunggu nomor judi togel yang keluar dari PUTU melalui SMS sekitar pukul 15.00 WITA untuk kemudian diberitahukan lebih lanjut kepada pembeli. Apabila ada pembeli yang menang, Terdakwa akan menyerahkan hadiah uang keuntungan kepada yang bersangkutan setelah uang tersebut terlebih dahulu diserahkan oleh PUTU kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor pasangan judi togel setiap hari dengan harga minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tanpa batas harga maksimal per nomor pasangan;
- Bahwa benar dalam melakukan penjualan nomor judi togel, Terdakwa memperoleh keuntungan atau komisi sebesar 16% dari total omset penjualan dari PUTU. Omset penjualan Terdakwa rata-rata mencapai

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dapat mencapai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar keuntungan atau komisi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar pembeli atau pemasang dianggap sebagai pemenang apabila nomor yang dipasang sesuai dengan nomor judi togel yang keluar dan pemenang akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai yang jumlahnya tergantung pada nomor pasangan yang bersangkutan. Nomor yang sesuai tersebut dapat terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan/atau 4 angka dari belakang, dengan perhitungan sebagai berikut:
  - Untuk pembelian per nomor kupon seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang cocok sejumlah 2 angka dari belakang, maka pemenang akan memperoleh keuntungan sebanyak 60 dikali besar pasangan sehingga total keuntungan yang diperoleh adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - Untuk pembelian per nomor kupon seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang cocok sejumlah 3 angka dari belakang, maka pemenang akan memperoleh keuntungan sebanyak 350 dikali besar pasangan sehingga total keuntungan yang diperoleh adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Untuk pembelian per nomor kupon seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang cocok sejumlah 4 angka dari belakang, maka pemenang akan memperoleh keuntungan sebanyak 2.500 dikali besar pasangan sehingga total keuntungan yang diperoleh adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, I PUTU MAS WIBAWA telah membeli nomor judi togel kepada Terdakwa melalui *handphone*. Nomor-nomor yang dibeli oleh I PUTU MAS WIBAWA antara lain adalah 87 x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 57 x Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 97 x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 55 x x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 59 x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nilai total pembelian sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dimana uang pembelian tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi togel sejak awal bulan September 2021 sampai dengan ditangkapnya Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel di sebuah toko yang terbuka untuk umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa benar permainan judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bli





Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama I WAYAN REDANA ARTHA di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik hak objektif maupun hak subyektif sehingga membuat perbuatan yang bersangkutan menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 berlokasi di sebuah toko yang beralamat di Banjar Bebalang, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis SYDNEY dengan berkedudukan sebagai pengecer yang bertugas menjual nomor judi togel kepada masyarakat. Hal tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan September 2021 sampai dengan yang bersangkutan ditangkap tanpa disertai hak yang mendasarinya seperti adanya izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh Terdakwa merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dan/atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Sengaja Menawarkan Kesempatan Ke Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*). Oleh karenanya seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan



dengan sengaja apabila dirinya menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara memiliki sifat alternatif, sehingga semua perbuatan tersebut tidak perlu dibuktikan satu per satu, melainkan cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa pemahaman terkait dengan unsur ini tidak dapat dipisahkan dari definisi permainan judi yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel, Terdakwa menyelenggarakannya dengan cara mencari dan menunggu pembeli nomor judi togel secara langsung ataupun melalui *handphone*. Apabila terdapat pembeli, Terdakwa akan menyalin nomor pasangannya kepada kertas pengganti kupon serta menyalinnya pada *handphone*. Dalam setiap penyelenggaraan, Terdakwa akan menutup pemasangan nomor judi togel sekitar pukul 14.10 WITA. Selanjutnya, Terdakwa akan menyetorkan nomor pasangan tersebut kepada PUTU melalui SMS dan lalu menunggu nomor judi togel yang keluar dari PUTU sekitar pukul 15.00 WITA untuk kemudian diberitahukan lebih lanjut kepada pembeli. Apabila ada pembeli yang menang, Terdakwa akan menyerahkan hadiah uang keuntungan kepada yang bersangkutan setelah uang tersebut terlebih dahulu diserahkan oleh PUTU kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa, pembeli atau pasang dianggap sebagai pemenang apabila nomor yang dipasang sesuai dengan nomor judi togel yang keluar dan pemenang akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai yang jumlahnya tergantung pada nomor pasangan yang bersangkutan. Nomor yang sesuai



tersebut dapat terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan/atau 4 angka dari belakang, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Untuk pembelian per nomor kupon seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang cocok sejumlah 2 angka dari belakang, maka pemenang akan memperoleh keuntungan sebanyak 60 dikali besar pasangan sehingga total keuntungan yang diperoleh adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian per nomor kupon seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang cocok sejumlah 3 angka dari belakang, maka pemenang akan memperoleh keuntungan sebanyak 350 dikali besar pasangan sehingga total keuntungan yang diperoleh adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian per nomor kupon seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang cocok sejumlah 4 angka dari belakang, maka pemenang akan memperoleh keuntungan sebanyak 2.500 dikali besar pasangan sehingga total keuntungan yang diperoleh adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel, Terdakwa memperoleh keuntungan atau komisi sebesar 16% dari total omset penjualan dari PUTU. Omset penjualan nomor judi togel Terdakwa rata-rata mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dapat mencapai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, Terdakwa menjual nomor judi togel dari I PUTU MAS WIBAWA melalui *handphone*. Nomor yang dibeli dan/atau dipasang oleh I PUTU MAS WIBAWA antara lain adalah 87 x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 57 x Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 97 x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 55 x x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 59 x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nilai total pembelian sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dimana uang pembelian tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan permainan togel yang bersangkutan serta dari bagaimana Terdakwa menentukan nomor togel yang keluar sebagai pemenang maka dapat disimpulkan bahwa permainan togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa hanyalah didasarkan



pada peruntungan belaka dan tidak membutuhkan suatu tingkat kemahiran atau keahlian tertentu untuk memenangkannya. Oleh karenanya permainan togel dalam perkara ini adalah benar merupakan suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menyelenggarakan permainan togel. Sehubungan dengan itu, juga telah terbukti bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan tersebut di tempat yang terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa Terdakwa memang berhendak untuk menawarkan permainan judi kepada khalayak umum. Kehendak tersebut juga disertai dengan adanya pengetahuan tentang akibat dari perbuatan penyelenggaraan permainan yang bersangkutan yakni dengan dilakukannya pemasangan nomor togel oleh masyarakat. Hal ini telah dibuktikan lebih lanjut dengan adanya pembelian dan/atau pemasangan nomor judi togel oleh I PUTU MAS WIBAWA serta adanya tindakan Terdakwa untuk menindaklanjuti pembelian dan/atau pemasangan nomor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada pokoknya menetapkan bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari yang semula hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) diubah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10



(sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Oleh karenanya, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan batas ancaman hukuman sebagai ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam beserta SIM cardnya;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna merah hitam beserta SIM cardnya;
- 2 (dua) lembar potongan kertas berisi pasangan judi togel;
- 1 (satu) bundel potongan kertas pengganti kupon;
- 1 (satu) bundel buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) lembar paito;
- 5 (lima) lembar syair; dan
- 2 (dua) buah bolpoin;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel SYDNEY tanggal 7 Oktober 2021 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan dimana dalam proses sejarah dari generasi ke generasi tidaklah mudah untuk diberantas. Oleh karena itu, dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi tindakan perjudian guna menghindari akibat-akibat negatif yang merugikan moral dan mental masyarakat, khususnya generasi muda;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN REDANA ARTHA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam beserta SIM cardnya;
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna merah hitam beserta SIM cardnya;
  - 2 (dua) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor judi togel;
  - 1 (satu) bundel potongan kertas pengganti kupon;
  - 1 (satu) bundel buku tafsir mimpi;
  - 1 (satu) lembar paito;
  - 5 (lima) lembar syair;
  - 2 (dua) buah bolpoin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel SYDNEY tanggal 7 Oktober 2021;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, oleh REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EDO KRISTANTO UTOYO, S.H., dan ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA  
RAJA, S.H.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUPADI, S.H.